
Hak Waris Perempuan Dalam Islam: Tantangan Dan Solusi

Syahyawi Erpan^{1*}, St. Magfirah Nasir²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence : syahyawil6@gmail.com

Kata Kunci :

Hak Waris; Perempuan;
Islam.

Abstrak

Hak waris perempuan dalam Islam kerap menjadi objek perdebatan, terutama ketika dihadapkan dengan wacana kesetaraan gender modern dan praktik sosial yang masih patriarkal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep hak waris perempuan dalam Islam secara normatif dan kontekstual, dengan menyoroti tantangan sosial budaya serta menawarkan solusi berbasis hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, prinsip fikih waris, serta wacana kontemporer tentang keadilan gender. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Islam secara tegas mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak waris penuh, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisā'/4:7. Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat diskriminatif, melainkan didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban ekonomi. Tantangan utama dalam implementasi hak waris perempuan lebih banyak bersumber dari dominasi adat, rendahnya literasi hukum, serta relasi kuasa dalam struktur sosial. Kritik kesetaraan gender modern terhadap hukum waris Islam umumnya muncul akibat perbedaan paradigma keadilan dan pembacaan yang parsial terhadap sistem hukum Islam. Artikel ini menegaskan bahwa Islam telah menyediakan berbagai instrumen solutif, seperti wasiat, hibah, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, untuk mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan. Oleh karena itu, urgensi utama terletak pada reaktualisasi pemahaman hukum waris Islam secara komprehensif dan kontekstual, bukan pada perubahan terhadap nash syariat.

Keywords :

Inheritance Rights; Women;
Islam.

Abstract

Women's inheritance rights in Islam have long been the subject of debate, particularly when confronted with modern gender equality discourse and the persistence of patriarchal social practices. This article aims to examine the concept of women's inheritance rights in Islam both normatively and contextually, by highlighting socio-cultural challenges and offering

solutions grounded in Islamic law. The study employs a qualitative approach through normative analysis of Qur'anic verses, principles of Islamic inheritance law (fiqh al-mawāriṭh), and contemporary discussions on gender justice. The findings show that Islam explicitly recognizes women as legal subjects with full inheritance rights, as affirmed in Surah al-Nisā' (4:7). The differences in inheritance shares between men and women are not discriminatory but are based on a balance between economic rights and responsibilities. The main challenges in implementing women's inheritance rights arise more from the dominance of customary traditions, low legal literacy, and power relations within social structures. Modern gender equality critiques of Islamic inheritance law generally stem from differing paradigms of justice and partial readings of the Islamic legal system. This article emphasizes that Islam provides various practical instruments—such as wills (waṣīyyah), grants (hibah), and the maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law) to realize substantive justice for women. Therefore, the primary urgency lies in the recontextualization and comprehensive understanding of Islamic inheritance law, rather than altering the divine legal texts (nash syarī'ah).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Isu hak waris perempuan dalam Islam merupakan salah satu tema yang terus memunculkan perdebatan, baik di kalangan akademisi, aktivis gender, maupun masyarakat Muslim secara umum. (Pratiwi 2024) Perdebatan ini umumnya berpusat pada ketentuan pembagian waris yang menetapkan perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, yang sering kali dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan gender. Dalam konteks ini, hukum waris Islam tidak jarang diposisikan sebagai sistem normatif yang dianggap kurang relevan dengan prinsip kesetaraan gender modern.

Namun, persepsi tersebut sering kali lahir dari pembacaan yang parsial terhadap teks-teks syariat, khususnya ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an. Pembagian waris dalam Islam kerap dipahami secara matematis dan terlepas dari keseluruhan sistem hukum Islam yang mengatur relasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Padahal, hukum waris Islam tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan konsep nafkah, tanggung jawab keluarga, kepemilikan harta, serta struktur sosial yang melingkupinya. Pemisahan konteks ini berpotensi melahirkan kesimpulan yang tidak utuh dan cenderung menempatkan Islam sebagai sistem yang diskriminatif terhadap perempuan.

Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa meskipun Islam secara normatif telah mengakui hak waris perempuan secara tegas, implementasinya dalam masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Dominasi adat, budaya patriarki, serta rendahnya literasi hukum waris Islam menyebabkan perempuan sering kali

tidak memperoleh haknya secara adil.(Riadi 2024) Dalam banyak kasus, ketidakadilan yang dialami perempuan justru lebih bersumber dari praktik sosial dan relasi kuasa dalam keluarga, bukan dari ketentuan hukum Islam itu sendiri.

Perkembangan wacana kesetaraan gender modern turut memperumit persoalan ini. Kritik yang diajukan terhadap hukum waris Islam umumnya didasarkan pada paradigma keadilan egalitarian yang menuntut persamaan kuantitatif dalam pembagian hak. Sementara itu, Islam memandang keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perbedaan paradigma inilah yang kerap menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai normatif Islam dan tuntutan keadilan dalam perspektif modern.(Mutawakkil 2014)

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif dan kontekstual mengenai hak waris perempuan dalam Islam. Kajian ini penting untuk menegaskan bahwa hukum waris Islam memiliki landasan keadilan yang kuat, sekaligus mampu menawarkan solusi atas problem sosial yang berkembang. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengkaji hak waris perempuan dalam Islam dengan menyoroti pengakuan normatif syariat, rasionalitas perbedaan bagian waris, tantangan sosial dan kultural dalam implementasinya, serta pendekatan solutif yang disediakan dalam kerangka hukum Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hak waris perempuan dalam Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip fikih waris. Fokus kajian diarahkan pada pengakuan normatif hak waris perempuan, rasionalitas perbedaan pembagian waris, serta kritik dan tantangan yang muncul dalam konteks sosial dan wacana kesetaraan gender modern.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data primer berupa Al-Qur'an dan literatur fikih, serta sumber data sekunder berupa kitab tafsir, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara normatif kontekstual dengan metode analisis isi, guna memahami ketentuan hukum waris Islam secara komprehensif dan mengaitkannya dengan realitas sosial serta pendekatan solutif dalam kerangka hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Hak Waris Perempuan dalam Islam

Islam secara eksplisit mengakui perempuan sebagai subjek hukum waris. Hal ini ditegaskan dalam QS al-Nisā'/4: 7 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabat. Pengakuan ini merupakan terobosan besar dibandingkan tradisi pra-Islam yang meniadakan hak waris perempuan sama sekali. Sebagaimana firman Allah swt.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرٌ ۚ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Pengakuan tersebut memiliki makna historis yang sangat penting. Pada masa pra-Islam, perempuan umumnya tidak memperoleh hak waris karena dianggap tidak memiliki kontribusi ekonomi atau kemampuan membela kabilah. Islam datang dengan membongkar konstruksi sosial tersebut dan memperkenalkan prinsip keadilan hukum yang tidak bergantung pada kekuatan fisik atau status sosial. (Rahma 2015) Dengan demikian, pemberian hak waris kepada perempuan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kelompok yang sebelumnya termarginalkan.

Dalam perspektif hukum Islam, pengakuan hak waris perempuan juga menegaskan prinsip kesetaraan dalam kepemilikan harta. Perempuan memiliki kapasitas hukum penuh (*ahliyyah al-wujūb wa al-adā'*) untuk menerima, memiliki, dan mengelola harta warisan tanpa harus berada di bawah kontrol laki-laki. (Mursyid Djawas Khairuddin Hasballah 2021) Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang perempuan sebagai individu hukum yang mandiri.

Dengan demikian, pengakuan hak waris perempuan dalam Islam bukan sekadar simbol keadilan gender, melainkan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan menjaga hak, martabat, dan kesejahteraan perempuan. Persoalan yang muncul dalam praktik sosial lebih banyak disebabkan oleh distorsi budaya dan lemahnya penegakan hukum, bukan oleh kekurangan dalam ajaran Islam itu sendiri.

Rasionalitas Perbedaan Bagian Waris

Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sering dipahami secara sederhana sebagai bentuk ketidakadilan gender. Padahal, perbedaan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang bersifat integral dan saling terkait antara hak dan kewajiban. Prinsip *li al-dzakari mitslu haddhi al-untsayayn* tidak dapat dilepaskan dari konstruksi tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dibebankan kepada masing-masing pihak.

Dalam hukum Islam, laki-laki memikul kewajiban finansial yang bersifat permanen, seperti pemberian mahar, nafkah istri dan anak, serta tanggung jawab ekonomi keluarga secara umum. Kewajiban ini tetap melekat meskipun perempuan memiliki penghasilan sendiri. Sebaliknya, perempuan tidak dibebani kewajiban nafkah, dan harta yang dimilikinya, termasuk warisan, sepenuhnya menjadi hak pribadi yang tidak wajib digunakan untuk kepentingan keluarga.

Perbedaan porsi waris ini dengan demikian bersifat proporsional, bukan diskriminatif. Keadilan dalam Islam tidak diukur berdasarkan kesamaan kuantitatif, tetapi berdasarkan keseimbangan antara beban dan hak. Dalam banyak kondisi, bagian waris perempuan justru lebih menguntungkan secara riil karena tidak disertai kewajiban pengeluaran sebagaimana yang dibebankan kepada laki-laki.

Selain itu, penting dicatat bahwa prinsip dua banding satu tidak berlaku secara universal dalam semua kasus waris. Dalam beberapa situasi, perempuan dapat memperoleh bagian yang sama atau bahkan lebih besar daripada laki-laki, seperti dalam kasus ibu bersama ayah, atau ketika perempuan menjadi satu-satunya ahli waris. Fakta ini menunjukkan bahwa pembagian waris dalam Islam bersifat variatif dan kontekstual, bukan formula kaku yang selalu merugikan perempuan. (Wahidah 2018)

Dengan demikian, rasionalitas perbedaan bagian waris dalam Islam harus dipahami sebagai bagian dari sistem keadilan distributif yang mempertimbangkan struktur tanggung jawab sosial. Kritik terhadap pembagian waris Islam sering kali muncul akibat pemisahan ayat waris dari keseluruhan bangunan hukum Islam, sehingga menghasilkan kesimpulan yang parsial dan tidak utuh.

Tantangan Sosial dan Kultural

Islam secara normatif telah menetapkan hak waris perempuan secara jelas, implementasinya dalam masyarakat sering menghadapi tantangan sosial dan kultural yang kompleks. Dalam banyak komunitas Muslim, praktik pewarisan masih sangat dipengaruhi oleh adat dan struktur patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama atas harta keluarga. Akibatnya, perempuan sering kali tidak memperoleh hak warisnya secara penuh, bahkan dalam beberapa kasus sama sekali tidak diberi bagian.

Salah satu bentuk tantangan yang paling umum adalah dominasi adat yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Perempuan dianggap tidak perlu menerima warisan karena setelah menikah akan "ikut keluarga suami", atau karena harta keluarga harus tetap berada di garis laki-laki. Praktik ini menunjukkan bahwa legitimasi agama sering diselewengkan untuk membenarkan kepentingan sosial tertentu, padahal secara normatif Islam justru menolak penghapusan hak waris perempuan. (Faizal 2022)

Tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi hukum waris Islam, baik di kalangan masyarakat umum maupun perempuan itu sendiri. Banyak perempuan tidak mengetahui hak-hak mereka atau memilih diam karena tekanan sosial, rasa sungkan, atau kekhawatiran merusak hubungan keluarga. Dalam konteks ini, ketidakadilan bukan hanya hasil dari sistem sosial, tetapi juga dari relasi kuasa yang membuat perempuan sulit memperjuangkan haknya.

Selain itu, konflik antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam turut memperumit implementasi hak waris perempuan. Dalam beberapa kasus, mekanisme pembagian waris lebih mengikuti kesepakatan keluarga atau adat lokal daripada ketentuan fikih, sehingga posisi perempuan kembali menjadi rentan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. (Agus Suharsono, Nanik Prasetyoningsih 2014)

Dengan demikian, tantangan hak waris perempuan bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya internalisasi nilai keadilan Islam dalam

struktur sosial dan budaya. Selama adat dan relasi kuasa lebih dominan daripada prinsip hukum, hak waris perempuan akan terus mengalami marginalisasi, meskipun secara normatif telah dijamin oleh syariat.

Kritik Kesetaraan Gender Modern

Dalam wacana kesetaraan gender modern, hukum waris Islam kerap dipandang tidak adil karena menetapkan perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Kritik ini umumnya bertumpu pada konsep keadilan egalitarian yang menuntut persamaan kuantitatif dalam pembagian hak. Dalam kerangka ini, perbedaan angka dianggap sebagai bentuk diskriminasi, tanpa terlebih dahulu menelaah landasan filosofis dan sistemik dari hukum waris Islam. (Habibullah 2025)

Pendekatan kesetaraan modern cenderung memisahkan ketentuan waris dari keseluruhan sistem hukum Islam. Padahal, pembagian waris dalam Islam tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kewajiban nafkah, struktur keluarga, dan tanggung jawab sosial. (Djauhar Rangga Wijaya 2025) Ketika aspek-aspek tersebut diabaikan, hukum waris Islam direduksi menjadi persoalan matematis semata, sehingga kehilangan konteks normatif dan sosiologisnya.

Selain itu, kritik modern sering kali mengabaikan keragaman situasi dalam hukum waris Islam. Prinsip dua banding satu tidak berlaku mutlak dalam semua kasus, dan dalam beberapa kondisi perempuan dapat memperoleh bagian yang setara atau lebih besar dibandingkan laki-laki. (Miftahul Huda 2023) Generalisasi bahwa Islam selalu merugikan perempuan dalam warisan menunjukkan pembacaan yang parsial dan kurang komprehensif terhadap teks dan praktik hukum Islam.

Di sisi lain, perubahan realitas sosial, seperti meningkatnya peran ekonomi perempuan, memang menimbulkan pertanyaan baru terkait relevansi pembagian waris klasik. Namun, respons terhadap perubahan ini tidak dapat dilakukan dengan menghapus atau menafsirkan ulang nash secara bebas, melainkan melalui mekanisme hukum Islam yang sah, seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, ijtihad kontekstual, serta pemanfaatan instrumen hibah dan wasiat.

Dengan demikian, kritik kesetaraan gender modern terhadap hukum waris Islam mengungkap adanya perbedaan mendasar dalam konsep keadilan. Islam memandang keadilan sebagai keseimbangan hak dan kewajiban, sementara kesetaraan modern sering menekankan persamaan formal. Perbedaan paradigma inilah yang menyebabkan hukum waris Islam kerap disalahpahami sebagai tidak adil, padahal ia beroperasi dalam kerangka keadilan yang berbeda.

Pendekatan Solutif dalam Hukum Islam

Islam tidak hanya menetapkan aturan waris secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme solutif untuk menjawab kompleksitas sosial yang terus berkembang. Pendekatan solutif ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dalam penerapan, tanpa harus mengubah atau menegasikan ketentuan nash.

Dalam konteks hak waris perempuan, solusi yang ditawarkan berfokus pada upaya mewujudkan keadilan substantif.

Salah satu instrumen penting dalam hukum Islam adalah wasiat, yang memungkinkan pewaris memberikan bagian tambahan kepada pihak tertentu, termasuk perempuan, hingga maksimal sepertiga dari total harta. Wasiat berfungsi sebagai sarana korektif untuk menyesuaikan pembagian waris dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, selama tidak melanggar ketentuan syariat. Instrumen ini menegaskan bahwa Islam membuka ruang kebijaksanaan individual dalam kerangka hukum yang terkontrol. (Adliyah 2021)

Selain wasiat, hibah semasa hidup juga menjadi solusi strategis untuk menjamin keadilan bagi perempuan. Hibah memungkinkan distribusi harta dilakukan secara sadar dan transparan, sehingga dapat menghindari konflik pasca-kematian pewaris. Dalam banyak kasus, hibah menjadi sarana efektif untuk memastikan perempuan memperoleh jaminan ekonomi tanpa harus berhadapan dengan tekanan sosial dalam proses pembagian waris.

Pendekatan lain yang relevan adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan tujuan hukum sebagai landasan interpretasi dan penerapan. Dengan berorientasi pada perlindungan harta (*hifz al-māl*), keadilan, dan kemaslahatan, hukum waris dapat diterapkan secara lebih kontekstual tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. (Emilia Putri Hasbi Umar 2025) Pendekatan ini menolak perubahan teks, tetapi mendorong kebijaksanaan dalam penerapannya.

Lebih jauh, pendekatan solutif juga menuntut peran aktif institusi keagamaan dan negara dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum kepada masyarakat. Penegakan hak waris perempuan tidak cukup mengandalkan kesadaran individu, tetapi memerlukan sistem hukum dan sosial yang mendukung keadilan secara struktural. (Dewi Sukarti, Hasyim Asyari 2023)

Dengan demikian, solusi atas problem hak waris perempuan dalam Islam terletak pada optimalisasi instrumen hukum yang telah disediakan syariat. Islam tidak kekurangan mekanisme keadilan; yang sering kurang justru keseriusan manusia dalam menggunakannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Urgensi Reaktualisasi Pemahaman

Permasalahan hak waris perempuan dalam Islam pada dasarnya tidak bersumber dari kekurangan norma hukum, melainkan dari cara memahami dan mengimplementasikannya. Oleh karena itu, yang mendesak untuk dilakukan bukanlah perubahan terhadap teks-teks syariat, tetapi reaktualisasi pemahaman agar selaras dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Reaktualisasi ini menuntut pembacaan yang komprehensif, kontekstual, dan bertanggung jawab secara ilmiah.

Reaktualisasi pemahaman berarti menempatkan ayat-ayat waris dalam kerangka sistem hukum Islam yang utuh. Pembagian waris harus dibaca bersama dengan konsep nafkah, tanggung jawab keluarga, kepemilikan harta, serta mekanisme

sosial yang mengitarinya. Pendekatan parsial yang hanya berfokus pada angka pembagian justru berpotensi melahirkan kesalahpahaman dan penilaian negatif terhadap hukum waris Islam. (Ashari 20125)

Selain itu, perubahan struktur sosial, seperti meningkatnya peran ekonomi perempuan dan kompleksitas relasi keluarga modern, menuntut penafsiran yang lebih peka terhadap realitas tanpa mengabaikan batasan normatif. Dalam konteks ini, reaktualisasi berfungsi sebagai jembatan antara teks dan konteks, bukan sebagai alat untuk menegasikan salah satunya. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ijtihad kontekstual* menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum waris Islam. (Yusida Fitriyati, Duski Ibrahim, Firman Muntaqo 2025)

Urgensi reaktualisasi juga berkaitan erat dengan upaya menghapus praktik-praktik diskriminatif yang mengatasnamakan agama. Dengan pemahaman yang utuh, masyarakat dapat membedakan antara ajaran Islam yang normatif dan tradisi sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Hal ini penting agar hukum waris Islam tidak terus-menerus dipersepsikan sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan. (Mutawakkil 2014)

Dengan demikian, reaktualisasi pemahaman hak waris perempuan merupakan kebutuhan akademik dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Melalui pemahaman yang lebih kontekstual dan sistemik, hukum waris Islam dapat dipahami sebagai instrumen keadilan yang adaptif, relevan, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai syariat.

KESIMPULAN

Hak waris perempuan dalam Islam pada dasarnya telah diatur secara jelas dan tegas dalam sumber-sumber normatif syariat. Islam mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas penuh untuk menerima, memiliki, dan mengelola harta warisan. Pengakuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang progresif jika dilihat dalam konteks historis masyarakat pra-Islam, sekaligus menegaskan prinsip keadilan dalam sistem hukum Islam.

Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi gender, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem pembagian hak dan kewajiban yang bersifat proporsional. Keadilan dalam Islam tidak diukur berdasarkan kesamaan kuantitatif semata, tetapi berdasarkan keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi dan hak kepemilikan. Selain itu, pembagian waris dalam Islam bersifat variatif dan kontekstual, sehingga tidak selalu menempatkan perempuan pada posisi yang merugikan.

Tantangan utama dalam pelaksanaan hak waris perempuan lebih banyak bersumber dari faktor sosial dan kultural, seperti dominasi adat patriarkal, rendahnya literasi hukum waris, serta relasi kuasa dalam struktur keluarga. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, ketidakadilan yang dialami perempuan dalam persoalan waris tidak dapat serta-merta dibebankan pada ajaran Islam itu sendiri.

Islam juga menyediakan berbagai instrumen solutif, seperti wasiat, hibah, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang memungkinkan terwujudnya keadilan substantif tanpa harus mengubah ketentuan nash. Optimalisasi instrumen-instrumen ini, disertai dengan edukasi dan pendampingan hukum, menjadi langkah strategis dalam menjamin perlindungan hak waris perempuan secara nyata. (Nur Buana Amir, Rezki Ananda Putra 2026)

Dengan demikian, upaya yang paling mendesak bukanlah merevisi ajaran hukum waris Islam, melainkan mereaktualisasi pemahaman dan implementasinya secara komprehensif dan kontekstual. Melalui pemahaman yang utuh, hukum waris Islam dapat diposisikan sebagai sistem keadilan yang adaptif, relevan, dan tetap berakar pada nilai-nilai syariat dalam menjawab tantangan sosial kontemporer.

REFERENSI

- Adliyah, Nurul. 2021. "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5(1):72–82.
- Agus Suharsono, Nanik Prasetyoningsih, Sunyoto Usman. 2014. "Women's Inheritance Rights in Indonesia from the Perspective of the Triangular Concept of Legal Pluralism." *El-Mashlahah* 14(1):259–80.
- Ashari, Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin & Beni. 20125. "Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, Dan Mawāni' Al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(1):43–53.
- Dewi Sukarti, Hasyim Asyari, and Zulkifli. 2023. "Legal Education on Women's Property Inheritance Rights in South Sumatera." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 23(2):497–518.
- Djauhar Rangga Wijaya, Lilik Andaryuni. 2025. "Relevansi Pembagian Waris Islam Dengan Keadilan Sosial Dan Konteks Masyarakat Muslim Di Purworejo." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(1):40–47.
- Emilia Putri Hasbi Umar, Husin Bafadha. 2025. "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6(4):59–69.
- Faizal, Efa Rodiah Nur Liky. 2022. "Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15(2):52–229.
- Habibullah. 2025. "Kesetaraan Dalam Warisan Keluarga: Mengkritisi Bias Gender Dalam Hukum Waris." *MUDABBIR: Journal Research and Education Studies* 5(1):493–507.
- Miftahul Huda, Tri Wahyu Hidayati. 2023. "The Concept of Muḥammad Shaḥrūr on Gender Parity in Inheritance Legislation." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6(2):262–80.
- Mursyid Djawas Khairuddin Hasballah, Tarmizi M. Jakfar. 2021. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Melalui Kepemilikan Harta Warisan Menurut Hukum Islam." *KABA'AH: Journal of Gender Study* 11(1).

- Mutawakkil, M. Hajir. 2014. "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender." *KALIMAH: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 12(1):68–89.
- Nur Buana Amir, Rezki Ananda Putra, Hukmiah Husain. 2026. "Wasiat Sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah: Telaah Studi Literatur." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 7(1):52–66.
- Permana, Sugiri. 2018. "Kesetaraan Gender Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia." *Asy-Syari'Ah* 20(3):117–32.
- Pratiwi, Lydia Aprilia. 2024. "Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Islam Sebagai Analisis Perbandingan Terhadap Interpretasi Hukum Dalam Peradilan Agama." *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum* 3(2):92–100.
- Rahma, Vicky Izza dan El. 2015. "Menimbang Kaidah Penafsiran Hermeneutika Alquran Dan Kaidah Tafsir Dalam Proyek." *Jurnal Pendidikan Dan Pranata* 6(2):180–207.
- Riadi, Holan. 2024. "Kedudukan Perempuan Dalam Pembagian Waris: Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Budaya Lokal." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 7(2):1–11.
- Syifa Mutiara Putri Heriandita, Farah Farouk Alwyni, Mohammad Izdiyan Muttaqin, Mulawarman Hannase. 2025. "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasidal-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10(1):231–52.
- Wahidah. 2018. "Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (FARĀ'ID)." *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18(1):65–86.
- Yusida Fitriyati, Duski Ibrahim, Firman Muntaqo, KN Shofyan Hasan. 2025. "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah." *NURANI: JURNAL KAJIAN SYARI'AH DAN MASYARAKAT* 25(1):122–40.